

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan perolehan data analisa isi tentang “bagaimana bentuk konstruksi undang-undang terorisme di Singapura” terhadap keenam undang-undang tersebut (*Internal Security Act, Terrorism Suppression of Financing Act 2003, Terrorism Suppression of Bombings Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism Suppression of Misuse of Radioactive Material Act 2017* dan *Public Order and Safety Special Powers Act 2018*) dengan menggunakan lima jenis indikator terhadap tiga paradigma (realisme, liberalisme dan konstruktivisme), didapatkan hasil yang memenuhi poin hipotesa yang pertama, yaitu “konstruksi undang-undang negara Singapura yang mengatur tentang isu terorisme menggunakan pendekatan Realisme”.

Dari total 9339 kata indikator yang penggunaannya disebutkan dalam keenam undang-undang di atas, pendekatan realisme menyusun setidaknya 60,4% total keseluruhan jumlah tersebut atau sebanyak 5636 kata. Pendekatan realisme mendominasi empat dari lima indikator analisa isi, antara lain yaitu indikator aktor, indikator otoritas, indikator tata kelola dan indikator output. Sedangkan indikator anggaran didominasi secara mutlak oleh pendekatan konstruktivisme dengan persentase 91,7% dari total 708 kata dalam indikator tersebut. Meski demikian, hal tersebut tidak berdampak apa pun terhadap posisi dominan pendekatan realisme, karena secara keseluruhan penggunaan kata yang merepresentasikan pendekatan konstruktivisme hanya berjumlah 786 kata atau 8,4% saja dari total 9339 kata. Pendekatan liberalisme menyumbang 31,2% atau 2917

kata dan menjadi terbanyak kedua setelah pendekatan realisme. Pendekatan liberalisme tidak menunjukkan dominasi apa pun dalam indikator mana pun, melainkan selalu memperoleh persentase angka yang relatif stabil menempati posisi kedua di setiap indikator-indikator tersebut.

Keberadaan ISA sebagai undang-undang utama dalam memberikan kewenangan aparat keamanan untuk melakukan penahanan dan penangkapan tanpa peringatan, menjadi poin penting tata kelola undang-undang anti-teror Singapura yang bersifat realis. Peran aktor polisi menurut penjelasan dalam enam undang-undang tersebut menjadi salah satu aspek yang paling disorot keberadaannya. Pasalnya, polisi adalah aktor utama yang memainkan peran penting dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan internal Singapura yang mencakup keselamatan semua masyarakat yang nantinya akan berimplikasi pada stabilitas keamanan negara.

Pengadilan, sebagai komponen negara yang paling banyak disebutkan dalam keenam undang-undang tersebut menjadi aktor pemegang peranan utama dalam upaya adjudikasi pidana terhadap tersangka yang telah dijatuhi tindakan penangkapan dan penahanan terhadapnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang terkait agar menjadi sebuah "ganjaran" dalam memberikan efek jera bagi para pelanggarnya serta peringatan yang "sangat nyata" bagi para calon pelanggarnya. Salah satu contohnya, hukuman penjara 10 tahun dan denda \$500.000 atas pelanggaran terhadap undang-undang TSOFA / *Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003* pasal 6A bagian II undang-undang tersebut dan masih banyak hukuman-hukuman lainnya.

Undang-undang yang mengatur isu terorisme Singapura yaitu *Internal Security Act, Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003, Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*, kesemuanya adalah undang-undang yang mengikat bagi semua orang yang berada dalam wilayah yuridis negara Singapura, berlaku secara paksa dan tanpa terkecuali.

Keenam undang-undang tersebut adalah undang-undang yang secara eksplisit mengatur perihal pelanggaran kriminal yang dikategorikan sebagai ancaman transnasional yang serius, maka menjadi suatu hal yang sangat lazim apabila *treatment* yang diberikan Singapura dalam menangani isu tersebut cenderung menggunakan paksaan atau bahkan kekerasan fisik dalam beberapa situasi tertentu. Terorisme sebagai sebuah ancaman internasional adalah masalah yang harus dihadapi secara tegas, tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukannya dan dalam bentuk apa pun tindakan teror tersebut dilakukan, sebagaimana teror itu sendiri tidak mengenal adanya toleransi.

Kecenderungan terorisme untuk menyasar warga sipil dan aspek *non-combatant* lainnya memerlukan pendekatan yang koersif yang melibatkan tindakan-tindakan yang mungkin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Hal tersebutlah yang secara konstruktif diciptakan pemerintah Singapura dalam menyusun rangkaian undang-undang dengan melibatkan hal-hal kontroversial terhadap privasi individu, seperti penangkapan dan penahanan contohnya. Sebagai sebuah fitur yang paling ikonik dalam undang-undang Singapura, pendekatan realisme lewat wewenang

tindakan penahanan dan penangkapan tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi negara Singapura yang secara geografis dan ketersediaan tenaga manusia yang memang terbatas.

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, setidaknya telah ada 34 kali kasus penangkapan dan penahanan penting terkait kasus terorisme di Singapura yang berhasil ditemukan penulis melalui analisa sederhana terhadap laporan *Country Report on Terrorism* oleh *Bureau of Counterterrorism* dan beberapa media berita daring seperti *The Straits Times*, *Channel NewsAsia* dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut dapat lebih dari 34 kasus, mengingat beberapa laman berita tidak dapat diakses dikarenakan lokator sumber seragam (*URL*) berita tersebut telah kadaluwarsa yang akhirnya terlewat dari perhitungan penulis. Dalam kurun waktu 17 tahun itu juga, sebanyak kurang lebih 301 terduga teroris berhasil ditahan dan ditangkap otoritas Singapura di bawah wewenang undang-undang yang mempunyai kapabilitas mengatur isu terorisme tersebut. Angka tersebut juga dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan kemungkinan fakta-fakta yang terlewat dari penghitungan sederhana penulis atas keterbatasan data yang didapatkan. Sebuah temuan yang luar biasa bahwa dari 34 rangkaian penangkapan dan penahanan terhadap 301 terduga teroris tahun 2001 sampai 2018 tersebut, tidak ada satu pun kasus terorisme di Singapura yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda fatal lainnya yang berimplikasi pada terganggunya kestabilan ketertiban dan keamanan domestik negara tersebut.

Tindakan koersif tersebut dinilai penulis sebagai jalan aman yang ditempuh Singapura dalam menyikapi keterbatasan-keterbatasan tersebut, sehingga tidak

mengerankan jika catatan kriminal terorisme negara Singapura akan dipenuhi oleh catatan rangkaian penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris. Penangkapan dan penahanan terakhir yang dilakukan otoritas Singapura tercatat pada bulan Maret 2018 lalu terhadap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat rencana penyerangan tempat peribadatan umat non-muslim di Johor Baru.

Penahanan dan penangkapan tersebut tidak selalu menemui motif ancaman teror yang sungguh-sungguh berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun harta benda, kasus lain menunjukkan bahwa kewenangan yang dinilai kontroversial ini juga digunakan untuk mengatasi masalah penyebaran berita bohong atau *hoax* tentang kejahatan terorisme terhadap seorang warga negara Inggris pada Oktober 2018 lalu. Kejadian tersebut bermula pada 24 Juli 2005 saat pria tersebut membuat berita bohong tentang serangan teror yang akan terjadi bertepatan dengan *National Day Parade* ke-40 Singapura. Setelah 13 tahun kemudian, akhirnya pria asal London tersebut ditangkap otoritas berwenang Singapura di bandara internasional Changi pada 26 Mei 2018.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan dan penahanan diberlakukan terhadap siapa saja atas dasar siapa pun yang dinilai akan melakukan hal-hal yang mengancam kestabilan dan ketertiban keamanan serta stabilitas negara Singapura. Tentu seperti yang dijelaskan dalam undang-undang *Internal Security Act* pasal 8 bagian II, bahwa peran negara tidak akan lepas dari kewenangan penangkapan dan penahanan ini. Presiden sebagai representasi langsung pemerintahan negara yang secara rasional melindungi kepentingan nasional sebagai upaya menjaga keamanan nasional Singapura, ikut memberikan pengaruhnya secara

langsung dengan memberikan persetujuan terkait dengan dilaksanakannya penangkapan dan penahanan tersebut.

8(1) If the President is satisfied with respect to any person that, with a view to preventing that person from acting in any manner prejudicial to the security of Singapore or any part thereof or to the maintenance of public order or essential services therein, it is necessary to do so, the Minister shall make an order –

(a) directing that such person be detained for any period not exceeding two years;

Muncul sebuah pertanyaan, “bagaimana bisa sebuah negara kecil di Asia Tenggara dapat mempertahankan predikat *clean sheet* atas adanya serangan fatal tindakan terorisme selama lebih dari satu setengah dekade?”. Hal tersebut telah mendapatkan jawaban yang sangat jelas bahwa Singapura dengan pendekatan realisme mengkonstruksikan undang-undang yang mengatur isu tersebut untuk berlaku preventif melalui berbagai macam cara seperti penangkapan, penahanan dan penerapan berbagai hukuman. Pemberlakuan tindakan-tindakan koersif seperti penangkapan dan penahanan dapat berlaku efektif karena konstruksi undang-undang yang realis tersebut tidak mempertimbangkan hak asasi manusia dan lebih didasarkan pada pengambilan keputusan unilateralis oleh aktor negara sesuai dengan keinginan dan kepentingannya sendiri. Dengan lebih sedikit pertimbangan terhadap hak asasi manusia maka pemberlakuan undang-undang tersebut dapat berjalan lebih fleksibel dan efektif kepada siapa saja. Aktor negara melalui segala tindakan dan keputusan tersebut bertindak secara rasional untuk melindungi kepentingan negara dan keamanan nasional negara dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar batas yuridis negara Singapura.